



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendanai kegiatan pembangunan daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana melalui pembentukan dana cadangan;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk dana cadangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2007;
 - c. bahwa hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2007 Nomor 188.341/1987/SJ perihal Klarifikasi Perda, yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tanggal 5 Desember 2007 perihal Penyempurnaan Perda Dana Cadangan Daerah, pada dasarnya menyarankan agar beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah diadakan perubahan;
 - d. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri Nomor 03/LHP/WIL.III/IJ/VII/08 merekomendasikan untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 6.